



PUTUSAN  
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal KTP di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan saat ini berdomisili di Kabupaten Ngawi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyu Arif Widodo, S.H.** dan **Ellien Marlienna, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Wahyu Arif Widodo & Co yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dibawah register Nomor 24/KS.Pdt/2024/PN Ngw tertanggal 14 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** telah melangsungkan perkawinan dengan **Tergugat** pada tanggal 18 September 2017 dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama PASTOR YOSEPH S. AMIRULLAH, SCJ DI GERAJA SANTO BARNABAS sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-11102017-0009 yang diterbitkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 11 Oktober 2017.

2. Bahwa dahulu **Penggugat** mengenal **Tergugat** karena dikenalkan oleh teman dari **Penggugat** (dijodohkan) yang kemudian antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berpacaran dan melangsungkan pernikahan.
3. Bahwa Setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman orang tua dari **Tergugat** yang beralamat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. **Anak 1**, Laki-laki, lahir di Madiun Pada tanggal 2018 yang saat ini berumur 6 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-17042018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi pada 17 April Tahun 2018;
  - b. **Anak 2**, Perempuan, lahir di Ngawi Pada tanggal 4 Juli 2021 yang saat ini berumur 2 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-03092021-0024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada 15 September Tahun 2021;yang saat ini kedua anaknya tinggal bersama **Penggugat** di rumah orang tua **Penggugat** yang beralamat di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa sejak awal perkawinan **Penggugat** tidak diberi nafkah oleh **Tergugat**, yang mana uang hasil bekerja **Tergugat** diberikan kepada orang tua **Tergugat** sehingga **Penggugat** harus bekerja sendiri dengan cara membuka toko *online shop* dengan dibantu oleh orang tua **Penggugat** untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari **Penggugat** dan anak-anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** ;
6. Bahwa pada awal perkawinan **Penggugat** mengajak **Tergugat** untuk hidup bersama membina rumah tangga dengan mandiri dengan tinggal di kediaman bersama, tidak bergantung kepada orang tua akan tetapi **Tergugat** menolak dan lebih memilih tinggal ditempat tinggal orang tua **Tergugat**, karena **Tergugat** beralasan tidak bisa hidup berpisah dengan kedua orang tuanya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngw



7. Bahwa dikarenakan **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal dirumah orang tua **Tergugat** menyebabkan orang tua **Tergugat** ikut campur dalam masalah perekonomian **Penggugat** dengan **Tergugat**, **Tergugat** lebih memilih memberikan uang kepada orang tuanya dibandingkan untuk memberikan kepada **Penggugat** selaku istri untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anak **Penggugat** dengan **Tergugat**;
8. Bahwa **Penggugat** selama ini telah bersabar dan berusaha untuk menasehati **Tergugat** agar merubah sikap, namun justru **Tergugat** acuh dan mengabaikan nasehat dari **Penggugat**;
9. Bahwa sejak bulan Desember 2018 antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sering cekcok dan bertengkar secara terus menerus dikarenakan **Tergugat** tidak memberikan nafkah kepada **Penggugat**, bahkan **Penggugat** sudah merasakan beratnya memikul beban biaya kebutuhan hidup untuk kehidupan **Penggugat**, **Tergugat**, **Anak Penggugat** dan **Tergugat** sehingga **Penggugat** meminta agar **Tergugat** juga bekerja untuk membantu meringankan biaya kebutuhan hidup yang ditanggung oleh **Penggugat**, namun justru **Tergugat** acuh dan mengabaikan permintaan dari **Penggugat**;
10. Bahwa puncaknya pada bulan April 2023, **Penggugat** mengetahui adanya pihak ke-3 atau Wanita Idaman Lain (WIL) yang dimiliki oleh **Tergugat** yang tidak diketahui namanya oleh **Penggugat**, dimana **Penggugat** mengetahui hal tersebut melalui Handphone milik **Tergugat** dan **Tergugat** mengakui jika **Tergugat** memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), bahkan **Tergugat** menyampaikan kepada **Penggugat** jika **Tergugat** lebih memilih pacar **Tergugat** tersebut jika dibandingkan **Penggugat** dan anak-anak **Penggugat** hal itulah yang menyebabkan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** cekcok dan bertengkar hebat hingga dalam percekcoakan tersebut **Tergugat** meminta kepada **Penggugat** untuk mengurus perceraian karena **Tergugat** lebih memilih untuk menikah dengan wanita idamannya tersebut;
11. Bahwa pada bulan April 2023 kesabaran **Penggugat** sudah mencapai batas kesabarannya hingga akhirnya **Penggugat** menghubungi orang tua **Penggugat** melalui telepon dan menceritakan apa yang terjadi antara **Penggugat** dengan **Tergugat** hingga pada bulan April tahun 2023 tersebut orang tua **Penggugat** datang ke rumah orang tua **Tergugat** untuk menanyakan dan meluruskan masalah yang terjadi antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, saat bertemu di hadapan orang tua



**Penggugat** dan dihadapan orang tua **Tergugat**, **Tergugat** menyampaikan bahwa sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan **Penggugat** dan mengembalikan **Penggugat** kepada orang tua **Penggugat**.

12. Bahwa setelah mendengar pernyataan dari **Tergugat** tersebut, orang tua **Penggugat** membawa **penggugat** kembali pulang kerumah orang tua **Penggugat** bersama dengan anaknya yang ke-2 (dua) yang beralamat di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sedangkan **Tergugat** tetap tinggal di rumah orang tua **Tergugat** yang beralamat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
13. Bahwa pada bulan Juli 2023 **Tergugat** menelfon **Penggugat** untuk menjemput anak pertama yang bernama **Anak 1** ditempat tinggal rumah orang tua **Tergugat** yang beralamat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk dirawat kembali oleh **Penggugat**;
14. Bahwa hingga saat ini antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan, dan sudah tidak dinafkahi baik lahir maupun batin, dimana **Penggugat** dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua **Penggugat** bersama dengan anaknya yang ke-2 (dua) yang beralamat di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sedangkan **Tergugat** tetap tinggal di rumah orang tua **Tergugat** yang beralamat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
15. Bahwa keluarga **Penggugat** dan keluarga **Tergugat** sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan **Penggugat** dan **Tergugat** namun gagal atau tidak berhasil, dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, **Penggugat** sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan **Tergugat**, sehingga sudah tidak ada harapan untuk bersama;
16. Bahwa berdasarkan segala uraian peristiwa tersebut diatas menunjukkan diantara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah terjadi perselisihan dan perpecahan (**Broken Family**) yang mengakibatkan tidak dijalankannya lagi hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan tersebut sehingga tidak ada lagi harapan keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dan apabila terus dipertahankan akan lebih besar mudharat-nya dari pada manfaatnya;
17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA. No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 merupakan salah satu dasar hukum memutus hak asuh anak jatuh kepada Ibu dari anak, yaitu : "**Bila terjadi**



perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orangterdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu” maka terkait hak pemeliharaan anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur yang masih membutuhkan perhatian khusus dan juga kasih sayang dari Ibunya (**Penggugat**) memohon hak asuh terhadap kedua anaknya yang bernama **Anak 1**, Laki-laki, lahir di Madiun Pada tanggal 2018 yang saat ini berumur 6 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-17042018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi pada 17 April 2018 dan anak yang kedua bernama **Anak 2**, Perempuan, lahir di Ngawi Pada tanggal 2021 yang saat ini berumur 2 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-03092021-0024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada 15 September 2021, diberikan hak pemeliharaan kepada **Penggugat** selaku Ibu kandungnya namun tidak menutup bagi **Tergugat** untuk mengunjungi anaknya;

18. Bahwa atas rangkaian peristiwa-peristiwa termaktub di atas telah jelas di antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi suatu perselisihan, percekcoakan, atau pertengkaran secara terus menerus dan tidak lagi ada harapan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian dalam hal ini telah terdapat alasan menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal (19) yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga oleh karenanya lebih baik diputus dengan perceraian;

Berdasarkan segala hal-hal tersebut di atas, **Penggugat** memohon agar Pengadilan Negeri Ngawi berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan kemudian memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-11102017-0009 putus karena perceraian.
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama **Anak 1**, Laki-laki, lahir di Madiun Pada tanggal 2018 yang saat ini berumur 6 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-17042018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi pada 17 April 2018 dan anak yang kedua bernama **Anak 2**, Perempuan, lahir di Ngawi Pada tanggal 2021 yang saat ini berumur 2 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-03092021-0024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada 15 September 2021, diberikan hak pemeliharaan kepada **Penggugat**.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) :

1. tanggal 5 Maret 2024;
2. tanggal 20 Maret 2024;
3. tanggal 3 April 2024;

telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya tanpa alasan yang jelas dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Nomor XXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-11102017-0009 tertanggal 11 Oktober 2017 yang menerangkan telah tercatat perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXX tertanggal 6 Oktober 2021 dengan Kepala Keluarga Tergugat, istri Penggugat dan anak bernama Anak 1 dan Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, diberi tanda P-3;
  4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-17042018-0004 tertanggal 17 April 2018 menerangkan telah lahir anak kesatu laki-laki bernama Anak 1 lahir pada tanggal 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-4;
  5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-03092021-0024 tertanggal 15 September 2021 menerangkan telah lahir anak kedua perempuan bernama Anak 2 lahir pada tanggal 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, diberi tanda P-5;
  6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/017/404.601.3/2024 tertanggal 17 Januari 2024 menerangkan dengan sebenarnya bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Ngawi yang dikeluarkan oleh Kelurahan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 1 :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tapi tidak hadir di pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khatolik;
- Bahwa Saksi kurang tahu awalnya Penggugat kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di kediaman orang tua dari Tergugat yang beralamat di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak dimana anak yang pertama bernama Anak 1 yang saat ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur kira-kira 6 (enam) tahun dan anak kedua namanya Anak 2 berumur 3 (tiga) tahun;

- Bahwa kedua anaknya ikut orang tua Penggugat di Madiun;
- Bahwa Penggugat sekarang membuka toko online shop dan jualan es teh;
- Bahwa Tergugat masih di Tangerang sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat bisa berada di Ngawi karena Penggugat dan anaknya dijemput mamanya di Tangerang dibawa ke Ngawi karena sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat dan ada wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dijemput mamanya itu awal tahun 2023;
- Bahwa yang menafkahi kedua anaknya yatu Penggugat dan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah menafkahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan setelah menikah pergi ke Tangerang dan kurang tahu adanya ikut campur tangan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya usaha mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak tahu selingkuhan Tergugat karena Tergugat tinggal di Tangerang;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang memberitahu orang tua Penggugat bahwa Tergugat selingkuh;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi 2 :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tapi tidak hadir di pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khatolik;
- Bahwa Saksi kurang tahu awalnya Penggugat kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di kediaman orang tua dari Tergugat yang beralamat di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak dimana anak yang pertama bernama Anak 1 yang saat ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur kira-kira 6 (enam) tahun dan anak kedua namanya Anak 2 berumur 3 (tiga) tahun;

- Bahwa kedua anaknya ikut orang tua Penggugat di Madiun;
- Bahwa Penggugat sekarang membuka toko online shop dan jualan es teh;
- Bahwa Tergugat masih di Tangerang sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat bisa berada di Ngawi karena Penggugat dan anaknya dijemput mamanya di Tangerang dibawa ke Ngawi karena sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat dan ada wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dijemput mamanya itu awal tahun 2023;
- Bahwa yang menafkahi kedua anaknya yatu Penggugat dan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah menafkahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan setelah menikah pergi ke Tangerang dan kurang tahu adanya ikut campur tangan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya usaha mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak tahu selingkuhan Tergugat karena Tergugat tinggal di Tangerang;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang memberitahu orang tua Penggugat bahwa Tergugat selingkuh;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga Penggugat bersama anak-anaknya kembali ke orang tua Penggugat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi dan telah berpisah selama 8 (delapan) bulan oleh sebab itu Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya selain itu memohon agar anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah :

1. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah?
2. Apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat merupakan alasan yang sah untuk bercerai ?
3. Apakah anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-2 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-11102017-0009 tertanggal 11 Oktober 2017) serta keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencatat perkawinannya secara Katholik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah dengan catatan perlu dilengkapi dengan surat perkawinan dari gereja;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah merupakan alasan yang sah untuk bercerai atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga Penggugat bersama anak-anaknya kembali ke orang tua Penggugat di Kabupaten Ngawi dan telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan, bukti surat dan keterangan para Saksi dari pihak Penggugat serta kesimpulan Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah alasan yang sah ditambah lagi pada faktanya tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa diharapkan lagi dan mendasarkan kepada petitum Subsidaire dari gugatan Penggugat sehingga **petitum** gugatan Penggugat mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian selain kewajiban Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dan Pegawai Pencatat Perceraian pada daerah hukumnya masing-masing, juga mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan mengenai putusnya perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Perceraian pada daerah hukumnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan mendasarkan kepada petitum Subsidaire dari gugatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis akan menyebutkan ketentuan tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penguat memohon agar anak hasil pernikahan antara Penguat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 berada di bawah asuhan Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 (Kartu Keluarga Nomor XXXXX tertanggal 6 Oktober 2021) terdapat keluarga dengan anak bernama Anak 1 dan Anak 2 merupakan anak dari Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-17042018-0004 tertanggal 17 April 2018) menerangkan telah lahir anak kesatu laki-laki bernama Anak 1 lahir pada tanggal 2018 sehingga berusia 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan berdasarkan bukti surat bertanda P-5 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-03092021-0024 tertanggal 15 September 2021) menerangkan telah lahir anak kedua perempuan bernama Anak 2 lahir pada tanggal 2021 sehingga berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, anak-anak Penguat (Anak 1 dan Anak 2) ikut Penguat dan yang menafkahi anak-anak adalah Penguat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penguat patut disayangkan Kuasa Penguat tidak mengajukan bukti-bukti tentang keadaan anak-anak dari Penguat dan Tergugat terutama Saksi yang mengetahui tentang anak-anak Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi asas kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak serta Majelis Hakim berpendapat untuk hak asuh terhadap anak-anak Penguat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut lebih tepat apabila diberikan kepada Penguat selaku ibu dari anak tersebut maka terhadap petitum poin ketiga dari gugatan Penguat, Majelis Hakim menyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara oleh karena gugatan Penguat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penguat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a, Pasal 19 huruf

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngawi mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
6. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1 dan Anak 2 berada dibawah asuhan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2024** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngw tanggal 4 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Yuwono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngw



Achmad Fachrurrozi, S.H.  
M.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H.,

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya adm/ATK .....	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan .....	Rp 153.000,00
4. PNBP .....	Rp 20.000,00
5. Sumpah .....	Rp 20.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
7. Materai .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 318.000,00

(Terbilang : tiga ratus delapan belas ribu rupiah)